



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tertentu

- Pemohon** : Evy Susanti dan Syamsul Jahidin
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Februari 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon I merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak bercita-cita sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemohon II berprofesi sebagai Advokat sekaligus mahasiswa doktor ilmu hukum. Selain itu, Pemohon II memiliki istri berstatus pegawai ASN. Para Pemohon merasa dirugikan secara potensial hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 sehingga tidak dapat memperoleh kepastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 51 ayat (3) UU MK, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* UU 20/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon I tidak dapat menjelaskan secara spesifik anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya, baik yang bersifat aktual ataupun setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam hal ini, Pemohon I tidak menguraikan kerugian seperti apa yang dialaminya berkaitan dengan pengisian jabatan tertentu dalam ASN sebagaimana diatur dalam norma Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 sehingga menimbulkan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional bagi Pemohon I. Dalam permohonannya, Pemohon I menguraikan kerugian hak konstitusional anak Pemohon I yang berkeinginan untuk masuk sebagai pegawai ASN yang terhalang oleh polisi atau prajurit aktif

yang dapat menduduki jabatan sipil. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon I tidak dapat menguraikan secara spesifik adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma-norma *a quo*. Selain itu, uraian Pemohon I juga tidak dapat menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan Pemohon II, kedudukan hukum yang diberikan dalam Permohonan 114/PUU-XXIII/2025, tidak serta merta dapat dijadikan alasan diberikan kedudukan hukum pada permohonan lain karena masing-masing permohonan memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam hal ini, kedudukan hukum dapat diberikan jika antara lain dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah diuraikan di atas. Sebab berkenaan dengan kedudukan hukum dalam suatu permohonan, syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas harus dipertimbangkan secara khusus sesuai dengan karakteristik permasalahan dalam kaitannya dengan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dalam hal ini yang dimohonkan untuk diuji dalam Permohonan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam permohonan *a quo* Pemohon II menguraikan kedudukan hukumnya dalam pengujian UU 20/2023 tentang ASN.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon II tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya, baik yang bersifat aktual maupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon II tidak menguraikan kerugian yang dialaminya berkaitan dengan pengisian jabatan tertentu dalam ASN yang diatur dalam norma Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 sehingga menimbulkan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional bagi Pemohon II. Sebagai seorang advokat maupun mahasiswa hukum, Mahkamah menilai Pemohon II tidak dapat menguraikan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) karena berlakunya Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 dengan anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon II. Dalam hal ini, Pemohon II justru menguraikan perihal kerugian hak konstitusional istri Pemohon II yang terhalang kesempatannya untuk menempati jabatan struktural/manajerial ASN. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma-norma *a quo*. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.